

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 0121/HK.01.01/K.JT-17/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN PATI

KETUA BAWASLU KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 142/HK/K1/04/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 30 April 2023


KETUA,
Ahmadi. S.Sos., S.H., M.H.

Lampiran 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pati
Nomor : 0121/HK.01.01/K.JT-17/04/2023
Tanggal : 30 April 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
Bawaslu Kabupaten Pati

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN PATI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Ahmadi, S.Sos., S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah (Koordinator)
2.	Achwan, S.Pd.I., M.Si., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
3.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., MM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
4.	Karto, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
5.	Suyatno, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	Suyatno, S.Ag., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
6.	RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Sekretaris Pengarah
IV Ketua			
7.	RM. Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Ketua (Ex Officio)
V. Sekretaris			
8.	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Sekretaris
VI. Anggota			
9.	Aris Supriyanto, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
10.	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
11.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
12.	M. Abu Aksan, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
13.	Dani Wardyanto, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
14.	Agus Ekhsan, S.H., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 30 April 2023

KETUA,

Ahmadi, S.Sos., S.H., M.H.

